

Analisis Bibliometrik atas Studi Pemaksaan Perkawinan dan Kekerasan Gender dalam Hukum Pidana Islam

Elha Riyanti¹, Viona Okta Fiandri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Ellriyanti929@gmail.com

vionaoktafiandri@gmail.com

ABSTRACT

Pemaksaan perkawinan dan kekerasan gender merupakan isu yang terus menjadi sorotan dalam wacana hak asasi manusia, khususnya terkait perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks hukum pidana Islam, permasalahan ini menimbulkan berbagai perdebatan normatif maupun praktis karena adanya keragaman interpretasi terhadap teks-teks syariah serta pengaruh budaya patriarkal dalam pelaksanaannya. Kajian akademik mengenai topik ini telah berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam sistem hukum. Namun, belum banyak penelitian yang memetakan secara sistematis perkembangan literatur ilmiah mengenai pemaksaan perkawinan dan kekerasan gender dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik untuk menganalisis tren publikasi, identitas penulis dan institusi yang paling berkontribusi, kolaborasi ilmiah, serta kata kunci utama yang sering muncul dalam kajian tersebut. Data dikumpulkan dari basis data Scopus dan dianalisis menggunakan perangkat lunak bibliometrik seperti VOSviewer. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan yang signifikan namun fluktuatif dalam jumlah publikasi tahunan. Jurnal yang paling banyak mempublikasikan artikel terkait topik ini adalah Violence Against Women, dengan total lima artikel. Posisi kedua ditempati oleh Conflict and Health, yang menerbitkan empat artikel, sedangkan Age of Human Rights Journal berada di peringkat ketiga dengan tiga artikel. Penulis yang paling produktif dalam bidang ini adalah Calwson dan Rachel, diikuti oleh Gill dan Aisha.

KEYWORDS

Pemaksaan Perkawinan, Kekerasan Gender, Hukum Pidana Islam, Bibliometrik, Vosviewer.

PENDAHULUAN

Pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip dasar ini menggarisbawahi bahwa perkawinan harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak, bukan melalui paksaan. Namun pada kenyataannya di Indonesia pada zaman modern ini tidak sedikit ditemukan perkawinan paksa. (Rubianto & Pratama, 2025).

Mengenai syarat sahnya sebuah perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 sampai pasal 12 yang pada intinya bahwa pernikahan didasarkan pada persetujuan antara calon suami dan calon istri yang berarti tidak ada paksaan didalamnya. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum

agama dan kepercayaan masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut agar perkawinan dapat terlaksana dengan baik, maka perkawinan tersebut harus berdasarkan atas persetujuan, keikhlasan dan kesukarelaan dari kedua calon mempelai dan diwajibkan kepada keduanya untuk saling mengenal terlebih dahulu (Umar Faruq, 2019)

Pelaksanaan kawin paksa tersebut dapat tergolong kedalam sebuah tindak pidana kekerasan seksual yang ditorehkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Leonardo et al., 2023). Perkawinan yang dilakukan secara paksa juga dianggap telah merampas Hak Asasi Manusia terutama perempuan, sebab dalam sistem adat kawin paksa tersebut perempuan akan mendapatkan dua kali lipat hukuman dibandingkan dengan laki-laki apabila melanggar adat daerah setempat. Hal tersebut sudah ngat jelas merugikan pihak perempuan baik secara fisik maupun mental. (Maharani, 2024). Berkaitan dengan adanya kasus kasus pemaksaan perkawinan yang marak terjadi di

kalangan masyarakat Indonesia, nyatanya memberi dampak lebih dari sekedar sebuah pemaksaan atau pembatasan terhadap hak individu untuk memilih. Salah satu faktor penyebab kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah pemaksaan perkawinan, yang mana suatu pemaksaan perkawinan berpotensi masuk dalam ranah kekerasan seksual yang berkaitan dengan rumah tangga (Rubianto & Pratama, 2025)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) banyak dipandang sebagai pengaturan yang mengakomodir kekosongan hukum. Hal ini bukan tidak mungkin sebagai hasil dari pengadopsian dari nilai-nilai yang ada atau ingin diwujudkan dari masyarakat. Dapat dilihat dalam naskah final, dimana terkandung beberapa kebijakan penal sebagai tindakan represif dari tindak pidana kekerasan seksual yang telah terjadi. Oleh karena itu, penggunaan kebijakan penal dalam menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia menjadi penting, setiap negara dalam hal ini pemerintah, memiliki berbagai cara terhadap penanggulangan kejahatan yang salah satunya adalah dengan kebijakan hukum pidana (Barda Nawawi Arief., 2016).

Saat ini masih banyak ditemui kasus seperti perkawinan anak atau pernikahan di bawah umur dikarenakan berbagai faktor. Contohnya, hamil di luar nikah akibat perilaku seks bebas, kebiasaan setempat atau adat istiadat di suatu daerah maupun hal-hal tidak baik lainnya seperti praktik jual beli anak (perdagangan orang), karena keadaan ekonomi dan sebagainya. Hal demikian dapat dikategorikan sebagai suatu kondisi yang disebut dengan pemaksaan perkawinan (Ariana et al., 2023). Salah satu bentuk diskriminasi di Indonesia masih berupa budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Patriarki sendiri berasal dari kata patriarkat yang berarti peran laki-laki sebagai satu-satunya penguasa, pusat, dan segalanya adalah struktur tata letaknya. Patriarki yang mendominasi budaya masyarakat menciptakan seksisme dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi banyak aspek aktivitas manusia. Dapat dikatakan bahwa laki-laki memerankan peran utama dalam masyarakat, sementara perempuan memiliki sedikit pengaruh atau sama sekali tidak memiliki hak di bidang umum masyarakat, termasuk sistem ekonomi, sosial, politik, bahkan termasuk di dalamnya pernikahan. Berbicara mengenai patriarki, salah satu problematiknya ialah permasalahan pernikahan. Budaya patriarki masih belum bisa dipisahkan dari kehidupan perempuan sehingga

masih banyak perlakuan tidak adil terjadi pada anak dan perempuan di negara ini (Hidayat et al., 2023).

Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan paksa tersebut, antara lain karena akibat telah terjadinya perzinahan di antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya, sementara salah satu atau keduanya belum siap untuk menikah. Ada pula karena faktor usia yang dinilai telah cukup untuk menikah, namun masih belum menemukan pasangannya sehingga orang tua berusaha mencari pasangan untuk anaknya tersebut. Selain itu, kawin paksa dapat juga terjadi karena tradisi masyarakat setempat yang untuk memelihara keturunannya mengharuskan si anak untuk menikah dengan sepupu atau saudaranya yang lain. Termasuk juga perkawinan paksa yang terjadi akibat adanya hutang piutang dan sebagainya ((Hasibuan, 2020).

Beberapa penelitian berkaitan dengan dengan berkaitan dengan pemaksaan perkawinan diantaranya adalah penelitian (Mohsi, 2020) dengan judul penelitian Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Hasil penelitian mengatakan bahwa upaya meluruskan pemahaman yang sempit terdistorsi tentang hak kewalian wali mujbir yang selama ini dipatenkan oleh sebagian konstruk sosial di Indonesia.

Selanjutnya penelitian (Maula & Ariyanti, 2021) dengan judul kriminalisasi perkosaan dalam perkawinan menurut hukum pidana nasional dan hukum Islam. Tulisan ini membahas perkosaan dalam perkawinan dalam ranah hukum pidana nasional dan hukum Islam. Hukum pidana nasional, seperti KUHP, tidak mengatur perkosaan dalam perkawinan, namun dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang diatur melalui UU PKDRT, meskipun cakupannya masih sangat luas. Hukum Islam yang menjadi sumber norma masyarakat dan dapat menjadi bahan hukum nasional juga tidak membahas persoalan tentang perkosaan dalam perkawinan. Kajian hukum dan kenyataan sosial perlu dilakukan dengan pendekatan empiris dan menekankan pada tiga komponen hukum, yaitu legal substance (aturan-aturan dan norma-norma hukum), legal structure (institusi dan penegak hukum), dan legal culture (budaya hukum termasuk sikap dan pandangan masyarakat tentang hukum dan norma relasi suami isteri).

Selanjutnya penelitian (Agusfinanda & Kunci, 2023) dengan judul penelitian Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana

Kekerasan Seksual Dalam (Rancangan Undang-Undang) Penghapusan Kekerasan Seksual. Perkawinan paksa dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti tekanan keluarga, tradisi, atau agama. Perkawinan paksa dapat berdampak negatif terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Secara fisik, korban perkawinan paksa dapat mengalami kekerasan, seperti kekerasan seksual, kekerasan fisik, atau kekerasan emosional. Secara psikis, korban perkawinan paksa dapat mengalami trauma, depresi, atau gangguan kecemasan. Secara sosial, korban perkawinan paksa dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan pernikahan, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, atau kesulitan dalam menjalankan pendidikan. Wali nikah merupakan element terpenting dalam perkawinan, keberadaannya menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Secara fiqh klasik, jenis wali nikah telah dikonstruksi menjadi wali mujbir dan wali ghairu mujbir. Secara aksiologis, wali mujbir berposisi sebagai sosok yang dapat menikahkan anak perempuannya dengan legalitas yang sangat tinggi, tentu dengan syarat-syarat tertentu, bukan semata-mata paksaan (ikrah).

Beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti teliti. Persamaan sama-sama membahas tentang pemaksaan perkawinan dan perbedaannya penelitian di atas menggunakan metode penelitian library research sementara penelitian yang penulis lakukan menggunakan penelitian analisis bibliometrik dan VOSviewer.

Pemaksaan perkawinan dan kekerasan berbasis gender merupakan isu global yang menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan hukum. Dalam konteks hukum pidana Islam, permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena adanya perbedaan interpretasi terhadap teks-teks syariah serta interaksi antara norma agama dan norma hukum positif di berbagai negara. Meskipun hukum pidana Islam mengatur berbagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat manusia, realitas di lapangan sering kali menunjukkan terjadinya pemaksaan perkawinan dan kekerasan terhadap perempuan yang justru dibenarkan atau diabaikan oleh sistem hukum dan budaya patriarkal sehingga dari latar beranjak dari latar belakang tersebut Yang menjadi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan dan arah penelitian ilmiah terkait

isu pemaksaan perkawinan dan kekerasan gender dalam konteks hukum pidana Islam melalui pendekatan bibliometrik

METODE


Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis bibliometrik (Maulidiyah & Maika, 2023) yaitu metode penelitian menggunakan data bibliografi untuk menganalisis trend dan pola penelitian dalam disiplin ilmu (Elfi Sahara, 2024). Penelitian ini dilakukan dengan menelusuri database Scopus (<https://www.scopus.com/>) menggunakan kata kunci "forced marriage" melalui fitur "Document search". Dari penelusuran tersebut, ditemukan sebanyak 134 artikel ilmiah yang membahas perkembangan layanan perpustakaan melalui pemanfaatan repositori institusi, yang terindeks di Scopus selama periode 2015–2025. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan tahun publikasi, nama jurnal, nama penulis, afiliasi institusi, negara asal publikasi, jenis dokumen, dan topik penelitian. Untuk memetakan jaringan penelitian, data diekspor ke format CSV dan selanjutnya diolah menggunakan perangkat lunak VOSviewer guna menghasilkan peta bibliometrik perkembangan penelitian layanan perpustakaan melalui repositori institusi. (Faridan & Lawanda, 2024)

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar

Bab ini menyajikan analisis mendalam mengenai tren penelitian terkait Pemaksaan Perkawinan dan Kekerasan Gender dalam Hukum Pidana Islam melalui pendekatan bibliometrik menggunakan VOSviewer. Berdasarkan data dari 138 artikel yang terindeks di Scopus selama sepuluh tahun (2015–2025), ditemukan bahwa 134 artikel mengandung kata kunci 'Pemaksaan Perkawinan'. Puncak publikasi tercatat pada tahun 2020 dan 2023, sementara tahun 2025 menunjukkan jumlah publikasi terendah. Berikut disajikan grafik yang menggambarkan dinamika publikasi jurnal sepanjang periode tersebut.

Gambar 1



Sumber. Data diolah, 2025


Berdasarkan analisis data publikasi jurnal yang terindeks di Scopus selama periode 2015 hingga 2025, terdapat total 138 artikel ilmiah yang mengangkat isu pemaksaan perkawinan dalam konteks hukum pidana Islam. Dari jumlah tersebut, 134 artikel secara spesifik menggunakan kata kunci "pemaksaan perkawinan". Tren publikasi menunjukkan fluktuasi yang menarik sepanjang dekade terakhir. Tahun 2020 mencatatkan jumlah publikasi tertinggi, dengan 22 artikel yang diterbitkan. Setelah itu, jumlah publikasi cenderung menurun, dan pada tahun 2025, jumlah publikasi tercatat paling rendah, yaitu hanya 6 artikel. Namun, perlu dicatat bahwa data untuk tahun 2025 masih bersifat sementara, mengingat penelitian ini dilakukan pada pertengahan tahun tersebut. Oleh karena itu, kemungkinan adanya peningkatan jumlah publikasi di akhir tahun 2025 tetap terbuka. Secara keseluruhan, dinamika publikasi ini mencerminkan meningkatnya perhatian akademik terhadap isu pemaksaan perkawinan dalam hukum pidana Islam, seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam konteks perkawinan.

2. Bidang Yang Banyak Mempublikasikan

Persebaran jurnal inti merupakan representasi komprehensif dari distribusi jurnal-jurnal yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan ilmu pengetahuan suatu disiplin. Dalam konteks analisis bibliometrik, pemahaman mengenai persebaran jurnal inti sangat penting untuk mengidentifikasi sumber-sumber utama dan kontributor terkemuka dalam bidang penelitian tertentu. Hal ini menjadi relevan karena jurnal inti sering kali menjadi tempat publikasi karya-karya terkemuka yang memengaruhi arah dan perkembangan ilmu pengetahuan. (Latifah & Ritonga, 2022). Dalam pembahasan selanjutnya, fokus kita akan tertuju

pada analisis jumlah sebaran artikel pada penerbit inti, khususnya pada jurnal-jurnal yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap topik pemaksaan perkawinan. Tabel 2 di bawah ini memberikan gambaran terhadap jurnal yang menonjol dengan jumlah artikel terbanyak dalam konteks ini.

Gambar 2




Sumber. Data diolah, 2025

Berdasarkan gambar yang ditampilkan, terlihat bahwa jurnal *Violence Against Women* mendominasi dengan lima artikel, menandakan kontribusi besar terhadap diskusi mengenai pemaksaan perkawinan. Selanjutnya, *Conflict and Health* menempati posisi kedua dengan empat artikel, sementara *Age of Human Rights Journal* berada di peringkat ketiga dengan tiga artikel. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian publikasi di Scopus menggunakan kata kunci "forced marriage". Metode ini memberikan kerangka metodologi yang jelas dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur terkait, memastikan data yang diperoleh relevan dan berkualitas. Dengan demikian, analisis lebih lanjut terhadap artikel-artikel ini dapat memberikan wawasan mendalam mengenai perkembangan dan tren pemaksaan perkawinan.

3. Nama-Nama Negara Yang Berkontribusi

Gambar 3




Sumber. Data diolah, 2025

Berbagai penelitian mengenai pernikahan paksa telah dipublikasikan oleh para peneliti

sepanjang tahun 2015 hingga 2025. Melalui analisis data menggunakan perangkat lunak VOSviewer, dilakukan pemetaan dalam bentuk network visualization yang menggambarkan hubungan antar peneliti berdasarkan publikasi mereka. Pada Gambar 3 ditampilkan visualisasi peta perkembangan publikasi penelitian terkait pernikahan paksa yang terindeks Scopus selama periode 2015–2025. Hasil pemetaan menunjukkan adanya 10 kluster yang terbentuk berdasarkan nama pengarang (author) yang telah menerbitkan karya ilmiah dalam bidang ini. Nama-nama yang muncul dalam visualisasi tersebut merepresentasikan para penulis yang aktif mempublikasikan penelitian terkait, sementara kluster yang terbentuk menggambarkan keterkaitan dan kolaborasi di antara mereka. Visualisasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai jejaring kolaboratif antarpeneliti serta sebaran topik yang dikaji dalam lingkup studi pernikahan paksa.

4. Produktifitas Penulis Artikel

Gambar 4




Sumber. Data diolah, 2025

Untuk menilai produktivitas seorang penulis, indikator utamanya adalah jumlah dan frekuensi publikasi yang mereka hasilkan. Gambar 4 menyajikan distribusi pengarang dan artikel dalam publikasi penelitian selama periode 2015–2025, menggambarkan tingkat produktivitas penulis dalam bidang penelitian pemaksaan perkawinan. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa Calwson dan Rachel menempati posisi teratas sebagai penulis paling produktif, masing-masing dengan empat artikel. Diikuti oleh Gill dan Aisha yang juga masing-masing menghasilkan empat artikel dalam periode yang sama

5. Pemetaan trend penelitian seputar mahar dalam pernikahan

Setelah mempertimbangkan frekuensi kutipan dan metrik lainnya, analisis lanjutan dilakukan menggunakan VOSviewer untuk menampilkan kata kunci yang sering muncul. Aplikasi VOSviewer digunakan untuk memvisualisasikan peta bibliometrik melalui visualisasi jaringan, visualisasi overlay, dan visualisasi kepadatan. Interaktivitas yang ditawarkan VOSviewer mempermudah peneliti dalam menjelajahi dan menganalisis data bibliometrik serta mengukur jumlah kutipan dan hubungan co-occurrence antara istilah kunci (keyword) dan berbagai konsep dalam kajian ilmiah. Hasil visualisasi network peta co-word perkembangan penelitian layanan perpustakaan melalui pemanfaatan repositori institusi dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 5



Sumber. Data diolah, 2025

Gambar yang ditampilkan merupakan hasil analisis bibliometrik yang memvisualisasikan keterkaitan antar kata kunci dalam penelitian mengenai pernikahan paksa. Visualisasi jaringan ini menggambarkan bagaimana berbagai konsep yang berkaitan dengan forced marriage yang terindeks Scopus. Ukuran masing-masing kata kunci mencerminkan frekuensi kemunculannya dalam berbagai publikasi; semakin besar ukuran kata, semakin sering kata kunci tersebut muncul. Garis-garis penghubung antar kata kunci menunjukkan hubungan koeksistensi (co-occurrence) dalam satu dokumen atau studi, yang menandakan adanya keterkaitan tematis di antara istilah-istilah tersebut. Selain itu, perbedaan warna dalam peta ini menunjukkan pembagian ke dalam kelompok atau kluster konsep yang saling terkait berdasarkan hasil analisis bibliometrik. Secara keseluruhan, terdapat 8 kluster utama yang berhasil diidentifikasi, masing-masing merepresentasikan tema atau fokus kajian tertentu dalam studi forced marriage

Keyword	Link	Total link	Occurrence
Kluster 1 warna merah			
1. Armed conflict			
2. Conflict	42	221	10
3. Consequence	89	868	32
4. Discrimination	84	408	14
5. Displacement	70	468	15
6. Domestic violenc	49	311	12
	68	467	14
7. Enslavement			
8. Exploitation	38	212	10
9. Factor	49	333	16
10. Form	81	671	28
11. Gender	102	1326	58
12. Human traffcking	95	1052	41
	64	334	16
13. International lawa	52	313	9
14. Intimate partner violenc	37	203	8
15. Range			
16. Sexual exploitation	58	223	9
	57	258	11
17. Slavery			
18. Type	59	733	35
19. Understanding	78	471	18
20. Use	101	688	28
21. Vilionce	75	306	14
22. Woman	106	2462	96
23. Women	112	3709	147
	72	371	15
Kluster 2 warna hijau tua			
1. Abuse	75	782	34
2. Cause	61	360	13
3. Country	73	352	18
4. Culture	45	232	12
5. Female genital mutilation	62	352	14
6. Gender equality	48	181	11
7. Government			
8. Honour	68	320	15
9. Islam	58	406	14
10. Issu	28	245	16
11. Life	93	1141	44
12. Paper	67	259	13
13. Policy	105	1386	67
14. Practitioner	87	592	25
15. Problem	54	369	14
16. Prostitution	92	698	26
17. Region	33	281	14
18. Relation	70	426	15
19. Society	68	413	16
20. Suicide	84	477	22
21. Victm	55	636	27

22. vulnerability	99	1286	53
	81	402	14
Cluster tiga warna biru			
1. act			
2. consent	56	417	17
3. crime	70	597	25
4. customary law	85	1016	39
5. divorce	41	461	16
6. family	51	579	21
7. human right	83	678	25
8. individual	66	338	12
9. Indonesia	94	525	23
10. International criminal	47	381	17
	36	276	11
11. Islamic law			
12. Justice	34	261	11
13. Legality	75	415	13
14. Marriage	29	262	9
15. Perpetrator	114	6052	282
16. Principle	56	387	14
17. Sexual violence	56	564	20
18. violation	72	568	19
	63	336	12
Cluster 4 warna kuning			
1. care			
2. challenge	68	486	16
3. education	83	568	19
4. experience	74	560	22
5. health	100	1166	45
6. inversion	66	584	19
7. mother	89	865	32
8. need	68	311	15
9. participant	85	507	22
10. rape	80	721	26
11. service	56	201	9
12. support	85	1104	37
13. survivor	87	439	15
14. war	67	700	24
15. young woman	61	260	14
	49	276	11
Cluster 5 warna ungu			
1. adolescent	43	318	10
2. adult	51	273	8
3. child	107	2124	92
4. decision	77	363	17
5. effect	81	694	25
6. evidence	76	353	16
7. girl	105		71
8. honor	33	1980	9
9. household	19	250	12
10. knowledge	67	138	13
11. risk	76	297	30
12. social norm	51	818	12
		391	
Cluster 6 warna toska			
1. addition			
2. child marriage	57	203	8
3. coercion	72	699	29

- Syariah Mapping Research Topics Regarding Resolving Sharia Economic Disputes: Bibliometric Analysis Study. *Saqifah* ; 31–38.
- Faridan, R., & Lawanda, I. I. (2024). Tren Penelitian Layanan Perpustakaan Melalui Pemanfaatan Repositori Institusi dengan Analisis Bibliometrik Berbasis Data Scopus. *Media Informasi*, 33(1), 108–121. <https://doi.org/10.22146/mi.v33i1.13195>
- Hasibuan, Z. E. (2020). Asas Persetujuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam: Menelaah Penyebab Terjadinya Kawin Paksa. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial*, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v5i2.2138>
- Hidayat, S., Handrawan, Herman, Haris, O. K., Tatawu, G., & Maindi, R. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Pemaksaan Perkawinan yang Baru Diketahui Setelah Perkawinan Terjadi: The Principle of Proportionality Sexual Intercourse Against Children. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 561–575.
- Latifah, L., & Ritonga, I. (2022). Difference of Divorce Determination in Indonesia: a Study Systematic Literature Review. *Jurnal Biometrika Dan Kependudukan*, 11(2), 223–235. <https://doi.org/10.20473/jbk.v11i02.2022.223-235>
- Leonardo, J., Mongkaren, F., Belakang, A. L., Antow, D. T., Mamengko, R. S., Republik, U. D., & Tahun, I. (2023). Tindakan Pidana Pemaksaan Perkawinan. *Lex Crimen*, 12(3).
- Maharani, N. (2024). Pelaksanaan Kawin Paksa Sebagai Tuntutan Adat Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia – Nabila Maharani tempat bernaung , berlindung serta berbagi kasih antara kedua insan m. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 02(01), 12–21.
- Maula, B. S., & Ariyanti, V. (2021). Kriminalisasi Perkosaan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Islam. *Jurnal Equalita*, 3(2), 205–210. [10.24235/equalita.v3i2.9842](https://doi.org/10.24235/equalita.v3i2.9842)
- Maulidiyah, D., & Maika, M. R. (2023). Analisis Bibliometrik Islamic Finance: Publikasi Ilmiah Negara-Negara Di Dunia Pada Tahun 1990-2022. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and ...*, 6, 142–154. <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/12149%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/download/12149/5260>
- Mohsi, M. (2020). Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam RUU PKS. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.578>
- Rubianto, M., & Pratama, A. (2025). *NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: JOURNAL OF Kebijakan Penal Pemaksaan Perkawinan Pasca Perkawinan: Tinjauan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Penal Policy on Forced Marriage after Marriage: A Review of the Sexual Violence Law*. 03(02), 107–114.
- Umar Faruq. (2019). Praktek kawin paksa dan faktor penyebabnya. *Jurnal Mahasiswa*, Vol 1(05210035), 16–17.

